

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian di Indonesia pada dasarnya tidak dapat terlepas dari peranan pajak didalamnya, sebab pajak merupakan salah satu faktor penting bagi negara. Terdapat banyak pengusaha-pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berminat untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, sebab Indonesia memiliki budaya konsumtif yang tinggi dan kekayaan alam yang melimpah serta letak kepulauan Indonesia yang strategis menjadikannya salah satu jalur lalu lintas perdagangan dunia sehingga menjadi penarik minat pengusaha-pengusaha tersebut untuk mendirikan perusahaan di Indonesia (Maulani, dkk. 2021). Kondisi ini tentunya akan menguntungkan bagi pemerintah Indonesia karena keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkatkan pendapatan negara terutama pada bagian penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti pengembangan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (pajak.go.id). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (jdih.kemenkeu.go.id).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar, dimana pajak menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, dari Rp 1,743,6 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.444,5 triliun berasal dari penerimaan pajak (kemenkeu.go.id). Namun didalam penerapannya, antara wajib pajak dan pemerintah mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pajak. Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang sangat penting sebab akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan (Saputra, 2020). Perbedaan pandangan ini dapat memicu perusahaan mengambil strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Untuk meminimalkan jumlah pajak terutang maka perusahaan akan melakukan manajemen pajak, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Mardiasmo (2019:13), menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, dimana hal tersebut dilakukan dengan mencari celah didalam ketentuan pajak guna mengurangi beban pajaknya.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2016 yaitu PT. RNI yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP). Modus yang dilakukan perusahaan ini dalam melakukan penghindaran pajak adalah dengan menggantungkan hidup perusahaan dari utang afiliasi. Pemilik di Singapura bukan menanamkan modalnya di perusahaan melainkan dicatat sebagai pinjaman. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar, sementara omset perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar dan tercatat adanya kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. Modus lainnya PT. RNI memanfaatkan peraturan pemerintah No. 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI yang berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (<https://money.kompas.com>, 2016).

Kasus lainnya yaitu kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit sehingga akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Kasus lainnya yang pula terjadi pada tahun 2019 yaitu dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan dari *Global Witness* yang diterbitkan pada 4 Juli 2019 dengan judul “Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro” mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2017, Adaro diduga telah melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International, dimana Singapura merupakan salah satu Negara suaka pajak. Dengan melakukan hal tersebut, Adaro dapat membayarkan pajak sebesar US\$ 125 juta atau sebesar Rp. 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Adaro tersebut tentunya dapat merugikan Indonesia sebab dapat mengurangi pendapatan negara hampir sebesar US\$ 14 juta tiap tahunnya yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai kepentingan umum ([www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org), 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Untuk mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia terutama dalam hal penghindaran pajak mengenai masih terdapat tindakan penghindaran atau sudah berkurang, maka dilakukan penelitian terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor - faktor yang digunakan untuk menilai tingkat penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Menurut Ayuningtyas dan Sujana (2018), profitabilitas

merupakan suatu rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila laba yang didapatkan semakin besar, maka beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya beban pajak tersebut akan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asetnya. Semakin tinggi ROA maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan begitupula sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi, begitu pula pajak yang di bebankan perusahaan juga akan semakin tinggi (Hidayat, 2018). Hal ini dapat memicu perusahaan untuk cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajaknya serta mengoptimalkan laba perusahaan. Peneliti menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dalam penelitian ini dengan alasan bahwa rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. ROA paling sering digunakan investor untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan karena rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari investasi. Penelitian terkait dengan profitabilitas yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017), Susanti (2018), serta Widiyani, dkk. (2019) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017), Ariawan dan Setiawan (2017), Sulistiono (2018), serta Sedana (2020) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan sebuah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam membiayai perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Mahdiana dan Amin (2020), kebijakan pendanaan dengan utang dapat menunjukkan adanya indikasi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Manajemen perusahaan beranggapan bahwa dengan memanfaatkan utang yang tinggi dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan sebab dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan lebih banyak melakukan pembiayaan dengan utang dibandingkan pembiayaan dengan ekuitas maka dapat menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba bersih sehingga dapat mengurangi beban pajak (Riskantari dan Jati, 2020). Oleh sebab itu manajemen perusahaan akan memanfaatkan pembiayaan dengan utang sampai tingkat tertentu guna mengurangi beban pajaknya. Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017), Ratnasari dan Nuswantara (2020), serta Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai *leverage* juga dilakukan oleh Putra (2017), Ardianti (2019), dan Suryani dan Mariani (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain dari Wardani, dkk. (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan faktor ketiga yang dapat menyebabkan timbulnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan perusahaan ke

dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset yang dimiliki. Menurut Selviani, dkk. (2018), semakin besar total aset menandakan bahwa semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba, hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya upaya penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Disamping itu, perusahaan yang besar pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang mahir dalam perpajakan yang dapat membantu perusahaan dalam membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak tersebut dapat berupa penghindaran pajak yang bersifat legal dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada yang dapat menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menekan beban pajaknya (Tanjaya dan Nazir, 2021). Penelitian terkait dengan ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Putra (2017), Selviani, dkk. (2018), dan Sari dan Artanti (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) serta Susanti (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Mariani (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Menurut Zahirah (2017), kepemilikan institusional adalah suatu kondisi dimana investor yang merupakan sebuah institusi mempunyai kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan asuransi, bank, pemerintah, maupun investor luar negeri. Oleh karena adanya tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham, maka

pemilik institusional mempunyai keinginan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan akan membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pemilik institusional akan berupaya untuk melakukan pemantauan serta mendisiplinkan manajer untuk menghindari tindakan atau perilaku yang oportunistik seperti melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Annisa, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) dan Dewi (2019) terkait dengan kepemilikan institusional menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019), serta Pratomo dan Rana (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan dapat pula mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Rahmawati (2017), umur perusahaan dapat menunjukkan seberapa lama perusahaan tersebut telah berdiri dan mampu bersaing di dunia usaha. Dalam penelitian ini umur perusahaan yang digunakan adalah umur perusahaan dari tanggal perusahaan tersebut terdaftar di BEI, karena ketika perusahaan terdaftar di BEI dan *go public*, maka laporan keuangan perusahaan harus dipublikasikan kepada masyarakat maupun pihak pemakai laporan keuangan agar informasi yang termuat di dalamnya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Semakin panjang umur perusahaan menandakan bahwa perusahaan memiliki pengalaman yang lebih luas mengenai pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga pengelolaan pajaknya akan lebih matang. Pengelolaan pajak yang matang ini memungkinkan perusahaan untuk berupaya

meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Silvia, 2017). Penelitian terkait dengan umur perusahaan yang dilakukan oleh Suryani dan Mariani (2019) dan Widiyani, dkk. (2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian terkait yang dilakukan oleh Wardani, dkk. (2019) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masih terdapatnya ketidakkonsistenan terhadap hasil yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021**”



UNMAS DENPASAR

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan didalam latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan pada apa yang akan diperoleh atau dicapai oleh penulis berdasarkan bukti empiris yang dipakai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*, serta diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### 1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat praktis yang berguna bagi:

a. Bagi Pemerintah

Untuk memberi masukan mengenai tata kelola perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa khususnya mengenai *tax avoidance*.

c. Bagi Fakultas/Universitas

Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan dokumen /atau bahan referensi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dan pedoman dalam melakukan penelitian sejenis, serta dapat dijadikan sebagai sumber bacaan di perpustakaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan sebuah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), *principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi sementara *agent* adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan investor dan pengendalian manajemen, namun prinsipal tidak dapat memantau aktivitas agen setiap hari untuk memastikan agennya bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham yang menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi mendorong agen untuk melakukan tindakan oportunistik yaitu tindakan mementingkan diri sendiri seperti menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal agar dapat memaksimalkan keuntungan agen.

Menurut Krisna (2019), asumsi utama dalam teori agensi adalah bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai *principal* sedangkan perusahaan diasumsikan sebagai *agent*. Perusahaan diasumsikan lebih mengedepankan laba keuntungan yang bertambah atau perluasan investasi perusahaan, yang tentunya hal ini akan menimbulkan meningkatnya pengenaan pajak, sedangkan pemerintah diasumsikan sebagai pengawas yang mengawasi dengan ketat setiap penerimaan

pajak yang merupakan kewajiban dari perusahaan tersebut. Sebagai *principal* pemerintah mengharapkan kesadaran setiap warganya dalam hal ini perusahaan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sehingga dana tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya, sedangkan perusahaan sebagai *agent* mengharapkan untuk membayar pajak sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) agar mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

### **2.1.2 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)**

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa niat dalam berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu (Ajzen, 1991). Prinsip dasar dalam penggunaan teori ini yaitu asumsi bahwa niat yang dimiliki oleh seseorang akan memutuskan perilaku yang akan diambil oleh individu tersebut. Menurut Ajzen (1991), apabila terdapat sikap yang positif, dukungan dari pihak-pihak sekitar, serta adanya persepsi kemudahan karena tidak adanya hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Menurut Sulistianingtyas, et al. (2018), niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku perseptif yang berinteraksi guna membentuk perilaku tertentu. Sikap merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek yang dinyatakan sebagai perasaan yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan terhadap suatu objek. Sikap tersebut akan mengevaluasi keuntungan atau kerugian yang akan diterima individu dalam mewujudkan perilaku.

Kaitan teori ini dengan *tax avoidance* yaitu *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil kebijakan yang diambil oleh perusahaan (Daulay, 2018). Perusahaan seringkali telah memikirkan konsekuensi yang akan diterima berdasarkan tindakan yang menjadi dasar niat perilaku tersebut sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, sebab wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak guna membantu dalam menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavioral belief*,) (Daulay, 2018).

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (1992) yang dikutip dalam Mardiasmo (2019:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Mardiasmo, 2019:8), yaitu :

- 1) Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus di pikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

- 2) Menurut Sifat

- a. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya.  
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan.

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) dalam bukunya menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) sistem pemungutan pajak dapat digolongkan menjadi:

1) *Official Assement System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assement System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3) *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.1.4 Tax Avoidance

Menurut Mardiasmo (2019:13), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang yang ada. Sejalan dengan Mardiasmo (2019), menurut Sinambela (2019), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan dengan cara berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan mencari kelemahan dari peraturannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan-

ketentuan dalam bidang perpajakan yang berlaku seperti dengan memanfaatkan berbagai pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada intinya merupakan suatu cara atau tindakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut dapat dianggap legal.

Menurut Sucipto (2017), dalam menentukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) komite urusan fiskal *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakter *tax avoidance* yang meliputi:

- 1) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Memanfaatkan kelemahan dari undang-undang untuk menerapkan berbagai ketentuan legal untuk berbagai tujuan, sedangkan bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara kepada wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak harus dapat menjaga kerahasiaan.

Sucipto (2017) menyatakan bahwa dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan melakukan berbagai cara, seperti:

- 1) Melakukan skema *Control Foreign Corporation (CFC)*

Cara ini dilakukan dengan melakukan penundaan pengakuan pendapatan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di Negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Melalui skema CFC maka saat diterimanya dividen perusahaan dapat mengatur sedemikian rupa agar perusahaan dalam negeri mengalami rugi. Dengan demikian penghasilan dividen dari perusahaan luar negeri tidak akan dikenai pajak dalam negeri (PPh Badan) dalam negeri sebab perusahaan yang ada dalam negeri mengalami rugi.

2) Melalui skema *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan suatu transaksi barang atau jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan harga dimana hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-Nasional Enterprise*). Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengakali jumlah profit yang didapat, sehingga utang pajak yang harus dibayarkan dan pembagian dividennya menjadi lebih rendah. *Transfer pricing* pada umumnya terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, pembayaran royalti, bunga, imbalan jasa, serta penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*Special Purpose Company*).

## **2.1.5 Profitabilitas**

### **2.1.5.1 Definisi Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2018:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal tersebut dapat

ditunjukkan dari jumlah laba perusahaan yang mampu dihasilkan dari penjualan serta pendapatan investasi. Dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki yang dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Semakin baik rasio profitabilitas yang dihasilkan maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan akan semakin baik pula. Kinerja perusahaan yang baik dapat dilihat dari tingginya laba perusahaan yang mampu dihasilkan sehingga akan dapat menarik perhatian investor, namun disamping itu akan dapat pula mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Putri, 2017).

#### **2.1.5.2 Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas dapat memberikan tujuan dan manfaat baik bagi manajemen perusahaan maupun pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Kasmir (2018:198), manfaat yang didapat oleh manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yaitu:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### 2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (Hery 2017:193) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan yakni :

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih yang dimaksud adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

#### 5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak yang dimaksud adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio profitabilitas *Return on Asset (ROA)*.

### **2.1.6 Leverage**

#### **2.1.6.1 Definisi Leverage**

Menurut Kasmir (2018:151), *leverage* merupakan suatu rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan apabila dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki. Dalam arti luas, dapat dikatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila

perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Apabila penggunaan utang terlalu tinggi maka akan dapat membahayakan perusahaan karena akan membuat perusahaan terjebak dalam utang yang tinggi dan sulit terlepas dari utang tersebut.

#### **2.1.6.2 Manfaat *Leverage***

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2018:154), adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan rasio *leverage* yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan kepada kreditur serta menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

## **2.1.7 Ukuran Perusahaan**

### **2.1.7.1 Definisi Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat (Sedana, 2020). Menurut Widiastari dan Yasa (2018), ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan lain sebagainya.

### **2.1.7.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Klasifikasi tersebut di antara lain:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha dari

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Yudha (2018) yang dikutip dari Marfu'ah (2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini akan memungkinkan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi yang terjadi.

### **2.1.8 Kepemilikan Institusional**

Menurut Rahma (2021), kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sebab kepemilikan institusional juga dapat berperan sebagai

pihak yang memonitor perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sebagai agen pengawas sehingga dapat menghalangi tindakan oportunistik yang mungkin dilakukan oleh manajemen serta dapat mengurangi upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang nantinya dapat merugikan dan menurunkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dapat berupa kepemilikan oleh yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan lain sebagainya.

#### **2.1.9 Umur Perusahaan**

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perusahaan dikatakan baik apabila telah melewati 5-10 tahun dan mampu tetap berdiri bahkan terus berkembang serta mengalami kemajuan yang signifikan (Budiyono dan Indah, 2017). Menurut Sinambela dan Nur'aini (2021), perusahaan yang telah mengalami penuaan akan berusaha untuk mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Semakin lama suatu perusahaan tersebut berdiri dan dengan jangka waktu operasional yang lebih lama, maka akan membuat perusahaan menjadi lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan turut pula digunakan agar dapat menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajaknya dapat dilakukan secara maksimal.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini yaitu:

Putra (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki efek positif pada penghindaran pajak, sedangkan dari *leverage* dan *profitability* memberikan efek negatif pada penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yaitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Putra (2017) tidak menggunakan variabel umur perusahaan, sedangkan penelitian ini menambahkan variabel umur perusahaan.

Praditasari dan Setiawan (2017) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling* dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax*

*avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Praditasari dan Setiawan (2017) yaitu sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Praditasari dan Setiawan (2017) yaitu penelitian tersebut menambahkan variabel *good corporate governance* dalam penelitian.

Ariawan dan Setiawan (2017) meneliti tentang pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa di BEI periode 2012-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menambahkan variabel dewan komisaris independen.

Sulistiono (2018) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif antara *leverage* dengan *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif antara kualitas audit dengan *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiono (2018) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan *leverage*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiono (2018) yaitu pada penelitian tersebut menambahkan variabel kualitas audit.

Susanti (2018) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian di BEI tahun 2012-2017. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk ukuran perusahaan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yaitu pada penelitian tersebut menambahkan variabel *sales growth*, selain itu objek pada penelitian tersebut menggunakan perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian yang terdaftar di BEI, sementara penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Wardani, dkk. (2019) meneliti tentang pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling*. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan umur perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk. (2019) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel *leverage* dan umur perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk. (2019) yaitu pada penelitian tersebut menambahkan variabel manajemen laba.

Dewi (2019) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *cluster sampling* yaitu suatu bentuk *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data regresi linier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2019) yaitu pada penelitian tersebut

menambahkan variabel dewan komisaris independen dan komite audit, disamping itu objek pada penelitian tersebut menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Suryani dan Mariani (2019) meneliti tentang pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel pemoderasi. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian sebanyak 70 data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017. Analisis dilakukan dengan bantuan program aplikasi *E-Views* versi 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* mampu memoderasi pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, namun *leverage* tidak mampu memoderasi profitabilitas dan penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Mariani (2019) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Mariani (2019) yaitu terletak pada aplikasi analisis data dimana penelitian tersebut menggunakan bantuan aplikasi *E-Views* versi 9 sedangkan penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS.

Krisna (2019) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel

pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji model 1 yaitu pengaruh langsung faktor kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya dilakukan pengujian model 2 dengan teknik *moderated regression analysis* (MRA) untuk menguji interaksi variabel moderator (kualitas audit) atas pengaruh langsung dalam model 1. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, akan tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Selanjutnya, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) yaitu kedua penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019) yaitu pada penelitian tersebut menambahkan variabel kepemilikan manajerial dan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi serta menggunakan MRA untuk menguji interaksi variabel moderator.

Ardianti (2019) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh 14 perusahaan manufaktur. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa

profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan *leverage*. Perbedaan antara penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan Ardianti (2019) menambahkan variabel komite audit.

Widiyani, dkk. (2019) meneliti tentang pengaruh *leverage*, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyani, dkk. (2019) yaitu kedua penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan umur perusahaan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Widiyani, dkk. (2019) menambahkan variabel pertumbuhan penjualan.

Ratnasari dan Nuswantara (2020) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23. Jumlah sampel penelitian ini adalah 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017 dengan jumlah data sebanyak 220. Penelitian ini menggunakan ROA

dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Nuswantara (2020) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel *leverage* dan kepemilikan institusional. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Nuswantara (2020) menggunakan variabel ROA dan ukuran perusahaan sebagai variabel control.

Sedana (2020) meneliti tentang pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedana (2020) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedana (2020) yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan institusional dan umur perusahaan.

Rahma (2021) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 81 perusahaan dengan sampel sebanyak 21 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data penelitian diolah menggunakan software IBM SPSS Statistics 24. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2021) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian yang dilakukan Rahma (2021) menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.

Sinambela dan Nur'aini (2021) meneliti tentang pengaruh umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela dan Nur'aini

(2021) yaitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan umur perusahaan. Perbedaan antara penelitian dengan penelitian yang dilakukan Sinambela dan Nur'aini (2021) yaitu pada objek penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sedangkan pada perusahaan ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Sari dan Artati (2021) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2016-2019 yang berjumlah 21 dengan data sejumlah 84 data. Penelitian menggunakan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Artati (2021) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel ukuran perusahaan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Artati (2021) menambahkan variabel komite audit dan komisaris independen, selain itu objek pada penelitian tersebut menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Pratomo dan Rana (2021) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 14 perusahaan dan memperoleh 56 sampel. Analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan software Eviews 10. Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) yaitu kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel kepemilikan institusional. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) yaitu pada objek penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.